

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 131 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM KERJA *PUBLIC RELATIONS***

**DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibutuhkan Tim Kerja *Public Relations* sebagai media penghubung antara organisasi dan *stakeholder* yang bertanggung jawab menangani seluruh aspek publikasi secara umum dan peran hubungan masyarakat lainnya;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Kerja *Public Relations* di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kerja *Public Relations* di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KERJA *PUBLIC RELATIONS* DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja *Public Relations* di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja *Public Relations* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas Koordinator dan Anggota, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Koordinator
  - a. mengkoordinasikan hasil kerja tim;
  - b. melakukan pengawasan, pengarahan dan pelaksanaan kerja tim; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil kerja tim.

2. Anggota

- a. menyusun perencanaan publikasi dan menyediakan informasi mengenai kebijakan dan layanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- b. melaksanakan kegiatan untuk membentuk dan memperkaya identitas dan citra LKPP di mata *stakeholders* dan masyarakat umum;
- c. mempresentasikan citra LKPP kepada publik;
- d. mengidentifikasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan kegiatan komunikasi yang dilaksanakan oleh LKPP dengan menitik beratkan pembahasan pada identifikasi tingkat kesadaran, sikap dan persepsi *stakeholder* terhadap layanan LKPP;
- e. menghadiri, menyusun notulensi rapat/*event* dan peliputan kegiatan yang dihadiri oleh Kepala LKPP;
- f. melakukan analisis liputan media; dan
- g. menjadi penghubung dengan *stakeholder Public Relations* lainnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan seluruh unit organisasi terkait, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Tembusan:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, LKPP; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, LKPP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM KERJA *PUBLIC  
RELATIONS* DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 131 TAHUN 2022  
TANGGAL : 27 APRIL 2022

SUSUNAN TIM KERJA *PUBLIC RELATIONS*

DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Nama	Unit Organisasi
<b>Koordinator</b>		
	Shahandra Hanitiyo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
<b>Anggota</b>		
1.	Mukti Herlambang	Sekretariat Utama
2.	Makkiyah Farizqi	
3.	Ahmad Khairunnas	
4.	Juniarty Erika Magdalena Saragi	
5.	Gigih Pribadi	Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
6.	Tino Yuka Aldila	
7.	Eva Sinaga	
8.	Andy Martanto	Kedeputan Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
9.	Mahsa Elvina Rahmawyanet	
10.	Sri Utaminingsih	
11.	Anatasia	Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
12.	I Nyoman Aditya Wicaksana	
13.	Tri Susanto	
14.	Ketsia Aprilianny Laya	Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
15.	Paramitha Agdina Pusparini	
16.	Nida Mufidah Anggraini	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS